PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal;

b. bahwa agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal, maka pelayanan kesehatan selain diselenggarakan oleh Rumah Sakit juga diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Laboratorium Kesehatan Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan dasar;

c. bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Laboratorium Kesehatan Daerah semakin berkembang dan meningkat baik jenis, penggunaan teknologi serta sarana dan prasarananya sehingga perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan;

d. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Laboratorium Kesehatan Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan/atau rawat inap.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan khusus penyakit Paru.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Kesehatan Unit Labkesda adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas peralatan pemeriksaan penunjang diagnostik klinis dan pemeriksaan/pengujian kualitas lingkungan.
14. Jaringan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jaringan Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Puskesmas sebagai kepanjangan tangan pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi : Puskesmas Pembantu, PKD, Puskesmas Keliling dan Polindes.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.

16. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya di UPT Dinas Kesehatan Unit Puskesmas dan Jaringannya, UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru dan UPT Dinas Kesehatan Unit Labkesda.
17. Bahan dan Alat Habis Pakai adalah semua obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
18. Penjamin adalah penanggung jawab untuk membayar atas semua biaya pelayanan/perawatan kesehatan bagi penderita di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai pengobatan.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau keluarga dalam masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
21. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis.
22. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
23. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
24. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
25. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa antara lain: Laboratorium, Radiologi, Elektro Kardio Grafi, Ultra Sono Grafi, Spirometri dan Treadmil.
26. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/-prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
27. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
28. Pengawasan Dokter adalah pengawasan dokter selama 24 (dua puluh empat) jam terhadap penderita rawat inap, yang pada waktu jam dinas dilaksanakan visite dokter, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyembuhan penderita dari sakit dan akibat-akibatnya.
29. Visite Dokter/Dokter Spesialis adalah kunjungan dan pemeriksaan dokter/-dokter spesialis pada penderita rawat inap, dalam rangka penentuan diagnosa, terapi medik dan rencana perawatan selanjutnya.
30. Perawatan Intensif adalah perawatan yang memerlukan pengawasan dan tindakan khusus yang pada prinsipnya yang secara terus menerus untuk mencegah dan menanggulangi kegawatan penderita yang mungkin timbul dari sakit dan akibat-akibatnya.
31. Pelayanan Rawat Inap Kelas I adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas rawat inap dengan fasilitas kamar dengan kapasitas maksimal 2 (dua) tempat tidur pasien dengan fasilitas kamar mandi di dalam.
32. Pelayanan Rawat Inap Kelas II adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas rawat inap dengan fasilitas kamar dengan kapasitas maksimal 4 (empat) tempat tidur pasien dengan fasilitas kamar mandi di luar.

33. Pelayanan Rawat Inap Kelas III adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas rawat inap dengan fasilitas kamar dengan kapasitas maksimal 5 (lima) tempat tidur pasien dengan fasilitas kamar mandi di luar.
34. Kendaraan Puskesmas adalah mobil ambulan atau mobil Puskesmas Keliling yang difungsikan sebagai mobil ambulan untuk pelayanan di Puskesmas.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
40. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
41. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringan Pukesmas, UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru dan UPT Dinas Kesehatan Unit Labkesda.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 a. pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringan Pukesmas;
 b. pelayanan kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru; dan
 c. pelayanan kesehatan di UPT Dinas Kesehatan Unit Labkesda.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan Jaringan Pukesmas, UPT Dinas Kesehatan Unit Pengobatan Penyakit Paru dan UPT Dinas Kesehatan Unit Labkesda.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi di golongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
(2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(2) Persayaratan dan tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 15

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Dalam hal Retribusi belum dibayar lunas maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV
KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMANFAATAN

Pasal 23

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Kegiatan yang berkaitan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah sebagai berikut :
 a. penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan listrik;
 b. penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
 c. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 d. penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 e. penyediaan alat tulis kantor;
 f. penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 g. penyediaan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 h. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 i. penyediaan makanan dan minuman;
 j. penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;
 k. belanja makan minum pasien rawat inap;
 l. penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
 m. rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
PELAYANAN DENGAN PENJAMIN

Pasal 26

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 13); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air pada Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2003 Nomor 27);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Oktober 2011

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 17 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 28 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan pelayanan kesehatan yang optimal. Agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih optimal, maka pelayanan kesehatan selain diselenggarakan oleh Rumah Sakit juga diselenggarakan oleh UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Puskesmas dan Jaringan Puskesmas, UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Labkesda yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.

Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah kabupaten. Selain itu, seiring dengan semakin berkembang dan meningkatnya pelayanan kesehatan baik jenis, penggunaan teknologi serta sarana dan prasarananya yang diselenggarakan oleh UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Puskesmas dan Jaringan Pukesmas, UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Pengobatan Penyakit Paru dan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Unit Labkesda, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Umum” adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 67

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Rawat Jalan		- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
	a. Pelayanan Poli Umum	3.000,00	
	b. Pelayanan Poli Spesialis	8.000,00	
2.	Tarif Kir Kesehatan		- Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
	a. masuk sekolah	2.000,00	
	b. anak sekolah kegiatan ekstrakurikuler	2.000,00	
	c. calon pengantin/orang	5.000,00	
	d. calon jemaah haji	15.000,00	
	e. pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	5.000,00	
	f. melamar pekerjaan	5.000,00	
	g. cuti hamil	2.000,00	
	h. Surat Keterangan Sakit	0,00	
	i. pencalonan Kepala desa/kelurahan	5.000,00	
	j. biaya legalisasi/lembar	500,00	
	k. Asuransi	15.000,00	
	l. Keterangan Lahir	5.000,00	
	m. Surat Izin Mengemudi	5.000,00	
	n. Kir Kaca Mata	5.000,00	

II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Paket Perawatan/hari:		Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.
	a. Kelas I	125.000,00	
	b. Kelas II	100.000,00	
	c. Kelas III	75.000,00	

III. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Dokter	30.000,00	- Untuk jarak > 5 km ditambah biaya transportasi Rp.10.000,00 - Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Paramedis	15.000,00	

IV. KONSULTASI (RUJUKAN) RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Konsultasi Gizi	2.500,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis. - Tarif tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Konsultasi Sanitasi	2.500,00	
3.	Kesehatan	2.500,00	
4.	Jiwa/Psikologi/Narkoba	2.500,00	
5.	Klinik Khusus Indra	2.500,00	
6.	Konsultasi VCT	0,00	
	Konsultasi KBM		

V. TARIP PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pemasangan Infus	3.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan. - Tarif tersebut belum termasuk harga bahan habis pakai. - Harga bahan habis pakai disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
2.	Pemasangan Kateter	5.000,00	
3.	Blast punksi	5.000,00	
4.	Insisi	5.000,00	
5.	Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	5.000,00	
6.	Pengambilan benda asing di hidung	5.000,00	
7.	Jahitan luka per simpul (minimal Rp. 3.000,00)	1.500,00	
8.	Lepas jahitan per simpul	500,00	
9.	Ganti balut	1.500,00	
10.	Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan)	6.000,00	
11.	Selang Lambung	10.000,00	
12.	Bilas lambung	10.000,00	
13.	Mimisan	5.000,00	
14.	Pencabutan kuku	10.000,00	
15.	Pemasangan Oksigen	3.000,00	
16.	Nebulizer	3.000,00	
17.	Incisi tanpa anestesi	10.000,00	
18.	Ransel Verband	5.000,00	
19.	Spalk Gibs	5.000,00	
20.	Gigitan Binatang	5.000,00	
21.	Vena Sectie	10.000,00	

VI. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Paket Pertolongan Persalinan Normal		Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien
	a. Kelas I	400.000,00	
	b. Kelas II	375.000,00	
	c. Kelas III	350.000,00	
2.	Paket Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi		
	a. Kelas I	450.000,00	
	b. Kelas II	425.000,00	
	c. Kelas III	410.000,00	
3.	Paket Retensio Plasenta/Abortus	250.000,00	
	a. Kelas I	225.000,00	
	b. Kelas II	210.000,00	
	c. Kelas III		

VII. TINDAKAN KELUARGA BERENCANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pemasangan IUD	5.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai. - Tarif tersebut tidak termasuk alat kontrasepsi
2.	Pembongkaran IUD	10.000,00	
3.	Pemasangan Implant	20.000,00	
4.	Pencabutan Implant	25.000,00	
5.	Suntikan KB	2.500,00	

VIII. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Tindik daun telinga bayi oleh dokter	10.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Tindik daun teling bayi oleh paramedis	7.500,00	
3.	Cirkumsisi	150.000,00	
4.	Pengambilan antherom/-lipoma/ganglion	25.000,00	

IX. TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Infrared diathermy	10.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Exercise manual	10.000,00	
3.	Massage ringan	10.000,00	
4.	Massage berat	20.000,00	
5.	Postural drainage	20.000,00	

X. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pembersihan Karang Gigi/gigi	3.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Pengobatan/premedikasi	3.000,00	
3.	Penambalan		
	a. Amalgam (1 permukaan)	15.000,00	
	b. Amalgam (2 permukaan)	20.000,00	
	c. Komposit Kls I, III, V	50.000,00	
	d. Komposit IV/'Crown Form'	75.000,00	
	e. Art (Fuji IX)	15.000,00	
	f. Perawatan Saluran Akar dan Gangreen tiap tahap	10.000,00	
4.	Pencabutan		
	a. Gigi Susu + topical anestesi	5.000,00	
	b. Gigi susu dan Injeksi	7.500,00	
	c. Gigi Permanen	15.000,00	
	d. Gigi permanen + komplikasi	25.000,00	
	e. Gigi Molar terakhir (M3)	25.000,00	
5.	Incesi Absces	10.000,00	
6.	Pertolongan Lainnya		
	a. Caping pulpa	5.000,00	
	b. Alvedectomy	10.000,00	
	c. Splinting pet gigi	20.000,00	

XI. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RONTGEN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pembuatan Rontgent Photo :		- Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai. - Tarif sudah termasuk pembacaan hasil.
	a. Thorax	40.000,00	
	b. Vertebra	40.000,00	
	c. Shou" der joint	40.000,00	
	d. Ante brachii	40.000,00	
	e. Ankle joint	40.000,00	
	f. Artic. Cubiti	40.000,00	
	g. Clavicula	40.000,00	
	h. Cruris	40.000,00	
	i. Artic. Genu	40.000,00	
	j. Humerus	40.000,00	
	k. Kepala 3 posisi	40.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	l. Water's/Cadwell's/PRN	60.000,00	
	m. Abdomen polos	40.000,00	
	n. IVP	200.000,00	
	o. OMD	120.000,00	
	p. Collon in Loop	120.000,00	
2.	USG	40.000,00	
3.	EKG	20.000,00	

XII. TINDAKAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	PEMERIKSAAN KLINIS		Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
	a. Pemeriksaan Imuno Serologi		
	1) VDRL	52.000,00	
	2) WIDAL	15.000,00	
	3) HBsAg	40.000,00	
	4) RF	52.000,00	
	5) Anti HBs	81.000,00	
	6) Anti HBc	158.400,00	
	7) HbeAg	234.000,00	
	8) Anti Hbe	293.400,00	
	9) Anti HVA	232.200,00	
	10) Anti HVC	234.000,00	
	b. Pemeriksaan Hematologi		
	1) Hematologi Analizer	45.000,00	
	2) Hemoglobin	5.000,00	
	3) Lekosit	5.000,00	
	4) Hitung jenis	5.000,00	
	5) LED	10.000,00	
	6) Golongan darah	5.000,00	
	7) Trombosit	9.000,00	
	8) Hematokrit	9.000,00	
	9) Darah rutin	15.000,00	
	c. Pemeriksaan Kimia Darah		
	1) Gula darah	10.000,00	
	2) Kolesterol Total	15.000,00	
	3) Asam Urat	15.000,00	
	4) Trigliserid	21.000,00	
	5) Ureum	19.000,00	
	6) Kreatinin	20.000,00	
	7) SGOT	19.000,00	
	8) SGPT	19.000,00	
	9) Bilirubin Direct	15.000,00	
	10) Bilirubin Total	15.000,00	
	11) Protein Total	19.000,00	
	12) Albumin	19.000,00	
	13) Gamma GT	50.000,00	
	14) Analisa Gas Darah	30.000,00	
	d. Pemeriksaan Urinalisa		

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	1) Urin Rutin	9.000,00	
	2) Protein Urin	6.000,00	
	3) Glukosa Urin	5.000,00	
	4) Test Kehamilan	10.000,00	
	5) HBA1c	112.500,00	
	e. Pemeriksaan Feces Rutin	10.000,00	
	f. Pemeriksaan TPHA	40.500,00	
	f. Pemeriksaan Sputum	10.000,00	
	g. Analisa Sperma	50.000,00	
	h. Usapan Uretra	9.000,00	
	i. Usapan Malaria	9.000,00	
2.	PEMERIKSAAN TYROID		
	a. T3	113.400,00	
	b. T4	113.400,00	
	c. FT3	191.700,00	
	d. FT4	161.100,00	
	e. TSHS	122.400,00	
3.	PEMERIKSAAN PETANDA TUMOR		
	a. CEA	144.900,00	
	b. PSA	212.400,00	
	c. CA 125	329.400,00	
4.	PEMERIKSAAN REPRODUKSI		
	a. LH	175.500,00	
	b. FSH	171.000,00	
	c. B HCG Serum	247.500,00	
5.	PEMERIKSAAN TORCH		
	a. Anti Toxoplasma IgG	139.500,00	
	b. Anti Toxoplasma IgM	139.500,00	
	c. Aviditas Anti Toxo IgG	240.300,00	
	d. Anti Rubela IgG	152.100,00	
	e. Anti Rubela IgM	202.500,00	
	f. Anti CMV IgG	142.200,00	
	g. Anti CMV IgM	214.200,00	
	h. Anti HSV IgG	156.600,00	
	i. Anti HSV IgM	156.600,00	
	j. Anti HSV2 IgG	145.800,00	
	k. Anti HSV2 IgM	145.800,00	
6.	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Bakteriologist	35.000,00	
	b. Pengawet Formalin	33.000,00	
	c. Pewarna	30.000,00	
	d. Pemanis	30.000,00	
	e. Benzoat	30.000,00	
7.	PEMERIKSAAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS		

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	a. Kadar Alkohol dalam Minuman	30.000,00	
	b. Kadar Zat Aktif Narkoba	40.000,00	
8.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR		
	a. Pemeriksaan Bakteriologist	35.000,00	
	b. Pemeriksaan Kimia standart	250.000,00	
	c. Pemeriksaan Kimia lengkap	450.000,00	

XIII. PENGURUSAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Perawatan jenazah	75.000	Tarif tidak termasuk
2.	Konservasi	300.000	bahan habis pakai.
3.	Penggunaan kamar jenazah	20.000	
4.	Penggunaan kamar jenazah dari luar	25.000	
5.	Persemayaman jenazah	200.000	
6.	Visum et repertum		
	a. Visum Luar Di Puskesmas	25.000	
	b. Visum Luar Di TKP	65.000	

XIV. TARIF PELAYANAN KENDARAAN PUSKESMAS

Besarnya Tarif Pelayanan Kendaraan Puskesmas paling banyak 1 (satu) liter harga bahan bakar per kilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan.

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Rawat Jalan		- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
	a. Pelayanan Poli Umum	3.000,00	
	b. Pelayanan Poli Spesialis	8.000,00	
2.	Tarif Kir Kesehatan		- Tarif belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
	a. masuk sekolah	2.000,00	
	b. anak sekolah kegiatan ekstrakurikuler	2.000,00	
	c. calon pengantin/orang	5.000,00	
	d. calon jemaah haji	15.000,00	
	e. pendidikan/pelatihan Pegawai Negeri Sipil	5.000,00	
	f. melamar pekerjaan	5.000,00	
	g. cuti hamil	2.000,00	
	h. Surat Keterangan Sakit	0,00	
	i. pencalonan Kepala desa/kelurahan	5.000,00	
	j. biaya legalisasi/lembar	500,00	
	k. Asuransi	15.000,00	
	l. Keterangan Lahir	5.000,00	
	m. Surat Izin Mengemudi	5.000,00	
	n. Kir Kaca Mata	5.000,00	

II. RAWAT INAP

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Paket Perawatan/hari:		Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien.
	a. Kelas I	125.000,00	
	b. Kelas II	100.000,00	
	c. Kelas III	75.000,00	

III. TARIF RAWAT KUNJUNGAN RUMAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Dokter	30.000,00	- Untuk jarak > 5 km ditambah biaya transportasi Rp.10.000,00 - Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Paramedis	15.000,00	

IV. KONSULTASI (RUJUKAN) RAWAT JALAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Konsultasi Gizi	2.500,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis. - Tarif tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan penunjang.
2.	Konsultasi Sanitasi	2.500,00	
3.	Kesehatan	2.500,00	
4.	Jiwa/Psikologi/Narkoba	2.500,00	
5.	Klinik Khusus Indra	2.500,00	
6.	Konsultasi VCT	0,00	
	Konsultasi KBM		

V. TARIP PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pemasangan Infus	3.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan. - Tarif tersebut belum termasuk harga bahan habis pakai. - Harga bahan habis pakai disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
2.	Pemasangan Kateter	5.000,00	
3.	Blast punksi	5.000,00	
4.	Insisi	5.000,00	
5.	Pengambilan benda asing/cerumen di telinga	5.000,00	
6.	Pengambilan benda asing di hidung	5.000,00	
7.	Jahitan luka per simpul (minimal Rp. 3.000,00)	1.500,00	
8.	Lepas jahitan per simpul	500,00	
9.	Ganti balut	1.500,00	
10.	Perawatan Luka (luka bakar dan Kecelakaan)	6.000,00	
11.	Selang Lambung	10.000,00	
12.	Bilas lambung	10.000,00	
13.	Mimisan	5.000,00	
14.	Pencabutan kuku	10.000,00	
15.	Pemasangan Oksigen	3.000,00	
16.	Nebulizer	3.000,00	
17.	Incisi tanpa anestesi	10.000,00	
18.	Ransel Verband	5.000,00	
19.	Spalk Gibs	5.000,00	
20.	Gigitan Binatang	5.000,00	
21.	Vena Sectie	10.000,00	

VI. TINDAKAN KEBIDANAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Paket Pertolongan Persalinan Normal		Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai, visite dokter, pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana (darah rutin, feses rutin, urin rutin) dan keperluan harian pasien
	a. Kelas I	400.000,00	
	b. Kelas II	375.000,00	
	c. Kelas III	350.000,00	
2.	Paket Pertolongan Persalinan Resiko Tinggi		
	a. Kelas I	450.000,00	
	b. Kelas II	425.000,00	
	c. Kelas III	410.000,00	
3.	Paket Retensio Plasenta/Abortus		
	a. Kelas I	250.000,00	
	b. Kelas II	225.000,00	
	c. Kelas III	210.000,00	

VII. TINDAKAN KELUARGA BERENCANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pemasangan IUD	5.000,00	- Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai. - Tarif tersebut tidak termasuk alat kontrasepsi
2.	Pembongkaran IUD	10.000,00	
3.	Pemasangan Implant	20.000,00	
4.	Pencabutan Implant	25.000,00	
5.	Suntikan KB	2.500,00	

VIII. TINDAKAN MEDIS SEDERHANA

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Tindik daun telinga bayi oleh dokter	10.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk biaya obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Tindik daun teling bayi oleh paramedis	7.500,00	
3.	Cirkumsisi	150.000,00	
4.	Pengambilan antherom/-lipoma/ganglion	25.000,00	

IX. TINDAKAN FISIOTERAPI

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Infrared diathermy	10.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Exercise manual	10.000,00	
3.	Massage ringan	10.000,00	
4.	Massage berat	20.000,00	
5.	Postural drainage	20.000,00	

X. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pembersihan Karang Gigi/gigi	3.000,00	Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
2.	Pengobatan/premedikasi	3.000,00	
3.	Penambalan		
	a. Amalgam (1 permukaan)	15.000,00	
	b. Amalgam (2 permukaan)	20.000,00	
	c. Komposit Kls I, III, V	50.000,00	
	d. Komposit IV/‘Crown Form’	75.000,00	
	e. Art (Fuji IX)	15.000,00	
	f. Perawatan Saluran Akar dan Gangreen tiap tahap	10.000,00	
4.	Pencabutan		
	a. Gigi Susu + topical anestesi	5.000,00	
	b. Gigi susu dan Injeksi	7.500,00	
	c. Gigi Permanen	15.000,00	
	d. Gigi permanen + komplikasi	25.000,00	
	e. Gigi Molar terakhir (M3)	25.000,00	
5.	Incesi Absces	10.000,00	
6.	Pertolongan Lainnya		
	a. Caping pulpa	5.000,00	
	b. Alvedectomy	10.000,00	
	c. Splinting pet gigi	20.000,00	

XI. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK RONTGEN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Pembuatan Rontgent Photo :		- Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai. - Tarif sudah termasuk pembacaan hasil.
	a. Thorax	40.000,00	
	b. Vertebra	40.000,00	
	c. Shou” der joint	40.000,00	
	d. Ante brachii	40.000,00	
	e. Ankle joint	40.000,00	
	f. Artic. Cubiti	40.000,00	
	g. Clavicula	40.000,00	
	h. Cruris	40.000,00	
	i. Artic. Genu	40.000,00	
	j. Humerus	40.000,00	
	k. Kepala 3 posisi	40.000,00	
	l. Water’s/Cadwell’s/PRN	60.000,00	
	m. Abdomen polos	40.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	n. IVP	200.000,00	
	o. OMD	120.000,00	
	p. Collon in Loop	120.000,00	
2.	USG	40.000,00	
3.	EKG	20.000,00	

XII. TINDAKAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	PEMERIKSAAN KLINIS		Tarif tersebut sudah termasuk harga obat-obatan/bahan habis pakai.
	a. Pemeriksaan Imuno Serologi		
	1) VDRL	52.000,00	
	2) WIDAL	15.000,00	
	3) HBsAg	40.000,00	
	4) RF	52.000,00	
	5) Anti HBs	81.000,00	
	6) Anti HBc	158.400,00	
	7) HbeAg	234.000,00	
	8) Anti Hbe	293.400,00	
	9) Anti HVA	232.200,00	
	10) Anti HVC	234.000,00	
	b. Pemeriksaan Hematologi		
	1) Hematologi Analizer	45.000,00	
	2) Hemoglobin	5.000,00	
	3) Lekosit	5.000,00	
	4) Hitung jenis	5.000,00	
	5) LED	10.000,00	
	6) Golongan darah	5.000,00	
	7) Trombosit	9.000,00	
	8) Hematokrit	9.000,00	
	9) Darah rutin	15.000,00	
	c. Pemeriksaan Kimia Darah		
	1) Gula darah	10.000,00	
	2) Kolesterol Total	15.000,00	
	3) Asam Urat	15.000,00	
	4) Trigliserid	21.000,00	
	5) Ureum	19.000,00	
	6) Kreatinin	20.000,00	
	7) SGOT	19.000,00	
	8) SGPT	19.000,00	
	9) Bilirubin Direct	15.000,00	
	10) Bilirubin Total	15.000,00	
	11) Protein Total	19.000,00	
	12) Albumin	19.000,00	
	13) Gamma GT	50.000,00	
	14) Analisa Gas Darah	30.000,00	
	d. Pemeriksaan Urinalisa		
	1) Urin Rutin	9.000,00	
	2) Protein Urin	6.000,00	
	3) Glukosa Urin	5.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
	4) Test Kehamilan	10.000,00	
	5) HBA1c	112.500,00	
	e. Pemeriksaan Feces Rutin	10.000,00	
	f. Pemeriksaan TPHA	40.500,00	
	f. Pemeriksaan Sputum	10.000,00	
	g. Analisa Sperma	50.000,00	
	h. Usapan Uretra	9.000,00	
	i. Usapan Malaria	9.000,00	
2.	PEMERIKSAAN TYROID		
	a. T3	113.400,00	
	b. T4	113.400,00	
	c. FT3	191.700,00	
	d. FT4	161.100,00	
	e. TSHS	122.400,00	
3.	PEMERIKSAAN PETANDA TUMOR		
	a. CEA	144.900,00	
	b. PSA	212.400,00	
	c. CA 125	329.400,00	
4.	PEMERIKSAAN REPRODUKSI		
	a. LH	175.500,00	
	b. FSH	171.000,00	
	c. B HCG Serum	247.500,00	
5.	PEMERIKSAAN TORCH		
	a. Anti Toxoplasma IgG	139.500,00	
	b. Anti Toxoplasma IgM	139.500,00	
	c. Aviditas Anti Toxo IgG	240.300,00	
	d. Anti Rubela IgG	152.100,00	
	e. Anti Rubela IgM	202.500,00	
	f. Anti CMV IgG	142.200,00	
	g. Anti CMV IgM	214.200,00	
	h. Anti HSV IgG	156.600,00	
	i. Anti HSV IgM	156.600,00	
	j. Anti HSV2 IgG	145.800,00	
	k. Anti HSV2 IgM	145.800,00	
6.	PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Bakteriologist	35.000,00	
	b. Pengawet Formalin	33.000,00	
	c. Pewarna	30.000,00	
	d. Pemanis	30.000,00	
	e. Benzoat	30.000,00	
7.	PEMERIKSAAN NARKOBA DAN MINUMAN KERAS		
	a. Kadar Alkohol dalam Minuman	30.000,00	
	b. Kadar Zat Aktif Narkoba	40.000,00	

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
8.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR a. Pemeriksaan Bakteriologist b. Pemeriksaan Kimia standart c. Pemeriksaan Kimia lengkap	 35.000,00 250.000,00 450.000,00	

XIII. PENGURUSAN JENAZAH

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1.	Perawatan jenazah	75.000	Tarif tidak termasuk bahan habis pakai.
2.	Konservasi	300.000	
3.	Penggunaan kamar jenazah	20.000	
4.	Penggunaan kamar jenazah dari luar	25.000	
5.	Persemayaman jenazah	200.000	
6.	Visum et repertum		
	a. Visum Luar Di Puskesmas	25.000	
	b. Visum Luar Di TKP	65.000	

XIV. TARIF PELAYANAN KENDARAAN PUSKESMAS

Besarnya Tarif Pelayanan Kendaraan Puskesmas paling banyak 1 (satu) liter harga bahan bakar per kilometer dengan minimum pembayaran Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan hitungan jarak sekali jalan.

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO